



**ANALISIS FORMULASI PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBANGUNAN TATA NILAI KEHIDUPAN
KEMASYARAKATAN YANG BERLANDASKAN PADA
AJARAN ISLAM DAN NORMA-NORMA SOSIAL
MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA**

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar

MAGISTER SAINS

ILMU ADMINISTRASI

Maya Puspita Dewi

NPM:2013940004

KEKHUSUSAN OTONOMI DAERAH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
RINGKASAN.....	
SUMMARY	
BIODATA SINGKAT PENULIS	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Signifikansi Penelitian	14
E. Sistematika Penelitian.....	15

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Perumusan Kebijakan Publik.....	17
B. Model-Model dalam Perumusan Kebijakan Publik	22
C. Tahap-Tahap dalam Perumusan Kebijakan	24
D. Faktor-faktor Strategis yang Berpengaruh dalam Perumusan Kebijakan Publik	35
E. <i>Stakeholders</i> dalam Perumusan Kebijakan	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian	42
B. Metode Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Penentuan Informan Penelitian.....	46
E. Analisis Data.....	47
F. Lokasi dan Waktu Penelitian	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Tasikmalaya	51
A.1 Letak Geografis.....	51
A.2 Kondisi Administrasi	52
A.3 Kondisi Kependudukan.....	54
A.4 Potensi Pengembangan Wilayah.....	55
A.5 Visi dan Misi.....	55
A.6 Tujuan dan Sasaran	59
A.7 Strategi Pembangunan	61

A.8 Politik.....	63
A.9 Kelembagaan.....	65
B. Tahap Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2009 Tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Ajaran Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya.....	67
B.1 Tahap Munculnya Isu Kebijakan	67
B.2 Tahap Penyiapan Kebijakan dan Pra Kebijakan	81
B.3 Tahap Proses Publik.....	84
B.4 Tahap Rumusan Kebijakan	85
B.5 Tahap Legislasi	86
B.5.1 Penyampaian Raperda Oleh Walikota kepada DPRD Kota	87
B.5.2 Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Maya Puspita Dewi

NPM : 2013940004

Judul : Analisis Perumusan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya

Jumlah Halaman : VI + 95 (Sembilan Puluh Lima)

Tumbuhnya Perda Syari'ah merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dari berbagai sisi, baik sisi politik, budaya, hukum maupun agama. Perda Syari'at mencuat ketika otonomi luas diberikan kepada daerah. Kota Tasikmalaya sebagai sebuah Daerah Otonom yang terbilang masih baru, pada Tahun 2009 telah menerbitkan sebuah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Perda tersebut dinilai "kontroversial" dan mengundang polemik di berbagai lapisan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana proses formulasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya?" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis proses formulasi Peraturan Daerah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, serta purposive sampling dalam penentuan informannya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses perumusan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 dapat dikatakan tidak melalui tahapan yang ideal, tidak melalui kajian naskah akademik sehingga akhirnya harus direvisi.

Kata Kunci : Analisis Perumusan Peraturan Daerah

Daftar Pustaka: 18 Buku + 3 Undang Undang + 2 Peraturan Pemerintah + 3 Peraturan Menteri + 2 Peraturan Daerah + 2 Risalah Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya + 1 Draft Presidium Komite Persiapan Penegakkan Syari'at Islam Kota Tasikmalaya + 1 Rekomendasi Panitia Pelaksana RANHAM

ABSTRACT

Name : Maya Puspita Dewi

NIM : 2013940004

Title : Analysis Formulation Tasikmalaya Regional Regulation No. 12 of 2009 on Development Values Based On The Social Life of Islamic teachings and Community Social Norms Tasikmalaya

Number of Pages: VI + 95 (Ninety-Five)

The growth of Islamic legislation is an interesting phenomenon to be studied from all sides, both sides of politics, culture, law and religion. Bylaw Syari'at sticking when the broad autonomy granted to regions. Tasikmalaya city as an autonomous region is still fairly new, the Year 2009 has issued a Local Regulation No. 12 Year 2009 on Development Values Based On The Social Life of Islamic teachings and Community Social Norms Tasikmalaya. Bylaw is considered "controversial" and invited polemic in various walks of life. Formulation of the problem in this research is "How can the process of formulation of Regional Regulation Tasikmalaya No. 12 of 2009 on Building Values of Life Community based on the teachings of Islam and Norms Community Social Tasikmalaya City?" The purpose of this study was to understand and analyze processes Regional Regulations formulation itself. This study used qualitative research methods, as well as purposive sampling in determining the informant. Data collection is done by observation, interview, literature study and documentation study. Based on the results of the study concluded that the process of formulating Tasikmalaya Regional Regulation No. 12 Year 2009 can be said to be through the stages of the ideal, not through the study of academic texts that eventually have to be revised.

Keywords: Regional Regulation Formulation Analysis

Bibliography: 18 Books + 3 Laws + 2 Regulation Government + 3 Regulation of the Minister + 2 Regional Regulation + 2 Plenary Session of Parliament Tasikmalaya + 1 Draft of the Presidium of the Preparatory Committee for Enforcement of Shari'a Tasikmalaya + 1 Recommendations of the Executive Committee RANHAM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan agar pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan peran serta masyarakat (*participation*) dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi Pancasila, pemerataan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi, karakteristik/kondisi khusus, dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk kepentingan itu semua tidak terlepas adanya dukungan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang disusun secara jelas, berdayaguna dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan parameter atau rambu-rambu penyusunan Peraturan Daerah yang bernuansa Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender, Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dan Pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan digulirkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Atas hal tersebut, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara spesifik urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan maka salah satu acuan yang harus digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut mengatur jenis Peraturan meliputi:

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

DPRD sebagai lembaga politik memiliki posisi, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Hal ini disebabkan DPRD memiliki tiga fungsi yang sangat berpengaruh terhadap nasib pembangunan di suatu daerah. Tiga fungsi tersebut adalah fungsi legislasi yakni fungsi pembuatan dan pengesahan Peraturan Daerah, kemudian fungsi penganggaran yakni fungsi mengusulkan dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terakhir fungsi pengawasan yakni fungsi yang digunakan DPRD untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Jika ketiga fungsi tersebut tidak dijalankan secara optimal, maka bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga legislatif. Sudah bisa dipastikan yang akan menanggung bebannya tentunya masyarakat, yang seharusnya masyarakat mendapat kesejahteraan hidup dan mendapatkan pelayanan publik yang memuaskan, namun karena segelintir elit

politik yang tidak menjalankan pemerintahan secara professional dan akuntabel, maka hak-hak mereka tersebut terdholimi.

Sejumlah peran yang seharusnya dimainkan oleh anggota DPRD agar kinerjanya dinilai baik, yakni anggota dewan harus dapat membangun proses legislatif yang berkualitas sehingga implementasinya adalah dapat menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Proses legislatif yang berkualitas berkaitan erat dengan kemampuan anggota dewan menghasilkan peraturan-peraturan daerah yang mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat.

Seiring dengan semangat otonomi daerah terjadi peningkatan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun Peraturan Daerah yang dibentuk tersebut masih menimbulkan banyak permasalahan sehingga dibatalkan. Data resmi mengenai pembatalan Peraturan Daerah oleh Departemen Dalam Negeri dalam kurun waktu 2002 sampai dengan 2012, menunjukkan angka sebagai berikut (Tabel 1.1).

Tabel 1.1

Jumlah Peraturan Daerah yang Dibatalkan

No	Tahun	Jenis Peraturan	Jumlah
1	2002	Peraturan Daerah	
2	2009	Peraturan Daerah	1878
3	2010	Peraturan Daerah	407
4	2011	Peraturan Daerah	351

5	2012	Peraturan Daerah	173
Jumlah			2.809

Sumber: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2012

Berbagai Peraturan Daerah telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah yang dibatalkan pada umumnya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama yang terkait dengan pengembangan investasi daerah atau menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi kegiatan perekonomian.

Era otonomi ditandai dengan tingginya dinamika perubahan menyangkut sistem penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, sehingga setiap anggota DPRD dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuannya. Secara bersamaan, berlangsung pula perubahan di kalangan masyarakat yang sangat dinamis, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas setiap anggota DPRD dalam menyerap dan mengelola aspirasi konstituen agar terjadi keseimbangan, baik antar elemen penyelenggara pemerintahan di Daerah maupun antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi dari masing-masing individu anggota dewan.

Mekanisme pemilihan anggota legislatif, secara normatif boleh jadi berhasil melahirkan wakil masyarakat yang memiliki akseptabilitas dan memenuhi asas keterwakilan. Namun demikian, faktor popularitas atau kuatnya dukungan masyarakat tidak selalu paralel dengan kapasitas dan atau kompetensi yang bersangkutan di dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai anggota dewan.

Pembentukan atau pembahasan suatu peraturan daerah secara bersama oleh eksekutif dan legislatif menegaskan salah satu fungsi dari DPRD yaitu fungsi legislasi atau pembentukan peraturan di tingkat daerah. Untuk melaksanakan fungsi legislasi tersebut, DPRD provinsi/kota/kabupaten membentuk suatu aturan atau tata tertib yang didalamnya mengatur pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah.

Konteks Kota Tasikmalaya, yang seringkali disebut-sebut sebagai kota santri yang notabene dihuni oleh mayoritas muslim dengan ratusan pesantren memiliki visi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007 sebagai berikut. *“Dengan berlandaskan Iman dan Taqwa, Kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Priangan Timur Tahun 2012.”* Visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan supremasi hukum
3. Menumbuhkan kekuatan ekonomi kota
4. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota

5. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan
6. Mengoptimalkan dan membangun sarana dan prasarana kota

Sebagai sebuah Daerah Otonom yang terbilang masih baru, pada Tahun 2009 telah menerbitkan sebuah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Peraturan Daerah tersebut telah diundangkan sejak 25 September 2009 dan tercatat di lembaran daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 10.

Meski sudah ditetapkan DPRD, hingga saat ini perda tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Terlebih hingga kini peraturan Walikota belum dibuat dan masih dalam tahap pembahasan. Karena memicu kontroversi, sejumlah anggota DPR, bahkan Kementerian Dalam Negeri memanggil Walikota dan DPRD Kota Tasikmalaya. Adanya perda ini dikhawatirkan akan membatasi warga Tasikmalaya untuk bermasyarakat, terutama bagi kaum minoritas, yaitu bukan pemeluk agama Islam.

Perda tersebut dinilai “kontroversial” dan mengundang polemik di berbagai lapisan masyarakat, termasuk mendapat respon dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat. Polemik penerapan Perda Nomor 12 Tahun 2009 di Kota Tasikmalaya juga ramai diperbincangkan sejak dikeluarkannya Surat Edaran Walikota Tasikmalaya Nomor 061/0659/Org/2010 tertanggal 7 April 2010. Intinya, Walikota menghimbau kepada seluruh pegawai di jajaran Pemkot Tasikmalaya untuk mengenakan pakaian dinas atau pakaian kerja yang sesuai

dengan ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2009 yang mewajibkan berpakaian yang menutupi batasan aurat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Surat Edaran Walikota Tasikmalaya tersebut juga menegaskan bahwa dalam rangka toleransi antarumat beragama, setiap muslim dan pemeluk agama lain berkewajiban untuk saling menghormati dan menghargai tata cara dan batasan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan dan adat istiadat masyarakat Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan observasi dan berbagai informasi yang dihimpun penulis, sejumlah pemberitaan mengenai pro-kontra Perda tersebut dilansir beberapa media massa. Bagi kalangan yang pro terhadap perda tersebut misalnya diungkapkan oleh Syarif Hidayat (2010) Walikota Tasikmalaya Periode 2007-2012 menyatakan bahwa:

“Perda akhlak ini hanya disesuaikan dengan aturan ajaran agama Islam dan tidak disertai sanksi bagi pelanggarannya. Memang untuk Perda No. 12 ini tidak ada sanksinya. Contoh yang tidak shalat tidak ada sanksi. Karena ini perda akhlak. Hukuman atau sanksi dalam Perda No. 12 Tahun 2009 tidak bisa bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya karena Kota Tasikmalaya bukan daerah otonomi khusus.” (Radar Tasikmalaya, edisi 15 April 2010)

Pendapat yang hampir senada disampaikan Agus Wahyudin (2010) Ketua Pansus Perda No. 12 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“ Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2009 ini tidak disertai dengan sanksi. Sedangkan untuk sosialisasi harus secara kontinyu hingga masyarakat betul-betul siap.“ Perda ini bukanlah perda agama, melainkan perda akhlak yang mengacu pada ajaran agama Islam. Sehingga implementasinya untuk memperbaiki akhlak. (Radar Tasikmalaya, edisi 15 April 2010)

Kemudian pendapat lainnya disampaikan oleh Tio Indra Setiadi (2012), Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya berpendapat bahwa:

“ Untuk penegakkan Perda ini, nanti akan ada polisi syariah. Rencananya petugas Polisi Syariah itu status keanggotaannya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka akan disiagakan di tempat hiburan bahkan setiap pelosok wilayah Kota Tasikmalaya. Polisi Syariah yakni mengawasi dan menindak tegas dengan memberi sanksi sesuai peraturan apabila terbukti melanggar Perda tersebut. Polisi Syariah akan menindak kaum perempuan yang tidak menutup aurat atau berbusana minim nan ketat. Busana yang mengumbar aurat perempuan. Sanksi bisa berupa teguran atau bahkan denda. Agar Perda dapat ditegakkan dengan baik, maka hal tersebut perlu dikuatkan dengan Peraturan Wali Kota (Perwalkot) yang masih dalam tahap pembahasan.” (Republika.co.id, Jumat, 25 Mei 2012, 23:10)

Bagi kalangan yang kontra terhadap Perda tersebut misalnya disampaikan oleh Ruddy Gandakusumah (2012), Kepala Biro Humas Protokol Umum Setda Pemprov Jawa Barat menyatakan bahwa:

“ Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan rekomendasi meminta Mendagri untuk membatalkan Perda Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 tersebut jika aturan tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.” (Antara Jawa Barat, Sabtu, 09 Jun 2012 07:48:21)

Kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) periode 2009-2014, Gamawan Fauzi juga pernah mengatakan bahwa:

“ Pihak Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Perda No 12 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial masyarakat di Kota Tasikmalaya bertentangan dengan Undang Undang yang lebih tinggi.” (Kabar Priangan, 13 Feb 2013 08:36:42)

Pada akhirnya Perda Nomor 12 Tahun 2009 baik judul, isi dari pasal-pasal dan ayat, dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi merujuk pada Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa,

”setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”

Kemudian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”

Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sedangkan urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat.” Sehingga kewenangan pengaturan mengenai masalah agama yang terdapat pada perda dimaksud tidak bisa dicantumkan dalam materi muatan perda.

Bagian lainnya adalah Judul Perda, Konsiderans Menimbang dan batang tubuh pada Pasal 1 angka 14, 15, 17, 19 dan 21, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 dimaksud bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf h beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Bhineka Tunggal Ika, yang dimaksud Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya

yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Berkaitan diseminasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya yang sudah diundangkan sejak 5 tahun yang lalu, harus dievaluasi kembali sesuai dengan klarifikasi perda pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Gamawan Fauzi dengan nomor 188.34/5052/SJ per Tanggal 6 Desember 2012.

Berdasarkan informasi tersebut, melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui proses perumusan Perda yang sesungguhnya. Dipilihnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya sebagai lokasi penelitian didasarkan pada dugaan sebagai berikut.

1. Perda tersebut memiliki sejumlah kelemahan, dapat dikatakan cacat prosedur karena tidak melalui kajian naskah akademik. Tidak adanya naskah akademik dan tidak adanya penjelasan memuat pokok-pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, berakibat pada kurang jelasnya landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis dari dibentuknya raperda tersebut.
2. Kencangnya desakan dari sebagian masyarakat yang menuntut untuk segera diterbitkannya "Perda Syariah" membuat pihak Eksekutif dan Legislatif terkesan

saling lempar tanggung jawab. Di satu sisi pihak legislatif dituntut untuk segera mensyahkan Perda tersebut, namun setelah Perda tersebut disyahkan pihak Eksekutif belum menerbitkan Peraturan Walikota-nya, sehingga mengakibatkan *absurd* dalam pelaksanaannya.

3. Perda ini dinilai belum/tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap perbaikan perilaku/akhlak masyarakat sebagaimana yang diharapkan atau bahkan secara eksplisit disebutkan dalam Bab III Maksud Dan Tujuan Pasal 3 ayat 1 dan 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah, “masih terdapat kelemahan dalam proses formulasi Perda No 12 tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya , sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan”. Selanjutnya dari pernyataan masalah tersebut rumusan pertanyaan masalah (*problem question*) sebagai berikut. “Bagaimana proses formulasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis proses formulasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya.”

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

D.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini dilakukan secara ilmiah berlandaskan pada teori ilmiah dengan menggunakan metodologi ilmiah, dan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fokus kepada permasalahan pada objek yang diteliti.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis sebagai berikut.

- a) Pengembangan konsep-konsep dan teori-teori tentang lembaga legislatif, khususnya tentang proses formulasi Perda, sehingga selain berguna dalam mengembangkan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik serta menambah khasanah keilmuan dan wacana intelektual yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Penemuan tesis-tesis baru yang dapat dijadikan inspirasi dan referensi bagi penelitian-penelitian serupa pada masa yang akan datang.

D.2 Aspek Praktis

- a) Peneliti, sebagai media dan ruang akademik yang dapat menambah wawasan pengetahuan dan meningkatkan kualitas penalaran serta dapat mengembangkan kepekaan dalam menganalisis permasalahan yang ada secara empirik di lapangan, khususnya mengenai lembaga legislatif di daerah.
- b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai pengetahuan informatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses formulasi Perda.
- c) Masyarakat, sebagai pengetahuan informatif yang dapat digunakan untuk mengambil peran secara tepat dalam mewarnai dan memajukan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

E. Sistematika Penulisan

Adapun untuk memudahkan dalam penelitian tesis agar bisa berjalan dengan sistematis. Maka peneliti akan membuat sistematika penelitian/struktur organisasi. Struktur organisasi akan disusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Bab ini berisikan mengenai latar masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian.
2. Bab II Kerangka Teori: Bab ini berisikan penjelasan konsep, aspek-aspek konsep, kerangka pemikiran, dan alur pikir.